



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 342 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN SIMULASI
INOVASI DAERAH UNTUK MENGIKUTI LOMBA INOVASI TATANAN
NORMA BARU MENGHADAPI COVID-19 TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti lomba inovasi daerah dalam rangka persiapan tatanan norma baru untuk menghadapi covid-19 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di seluruh Provinsi, Kabupaten /Kota se-Indonesia Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Teknis tersebut;
- b. bahwa Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Penyusunan Simulasi Inovasi Daerah Untuk Mengikuti Lomba Inovasi Tatanan Norma Baru Menghadapi Covid-19 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Simulasi Inovasi Daerah Untuk Mengikuti Lomba Inovasi Tatanan Norma Baru Menghadapi *Covid-19* Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi serta menganalisa kebutuhan Inovasi yang akan diterapkan ketika simulasi *new normal life* atau tatanan norma baru dalam menghadapi Covid-19; dan
 2. Membuat dokumentasi simulasi inovasi yang telah dilakukan berupa video yang menjadi syarat untuk keikutsertaan lomba.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	A
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 342 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 Juni 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN SIMULASI INOVASI DAERAH UNTUK MENGIKUTI LOMBA INOVASI TATANAN NORMA BARU MENGHADAPI COVID-19 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN SIMULASI INOVASI DAERAH UNTUK MENGIKUTI LOMBA INOVASI TATANAN NORMA BARU MENGHADAPI COVID-19 TAHUN 2020

I. Penanggung Jawab : Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan

II. Tim Penyusun

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow

III. Kelompok Kerja

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Bolaang Mongondow

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	